



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN Nomor : 50 Tahun 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/ TENAGA AHLI/ TENAGA PENDUKUNG DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Ahli/ Tenaga Pendukung Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan belum ditetapkan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian agar ketentuan - ketentuan mengenai perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2009 dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berlaku dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Bupati dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Ahli/ Tenaga Pendukung Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Ahli/ Tenaga Pendukung Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA AHLI/TENAGA PENDUKUNG DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Ahli/ Tenaga Pendukung Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
3. Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung adalah orang yang dikontrak untuk jangka waktu tertentu yang sesuai dengan klasifikasi pendidikannya/keahliannya guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan;
4. Pejabat Yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
5. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama - sama yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Katingan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat Yang Berwenang;
6. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama - sama yang jaraknya sekurang - kurangnya 5 (lima) kilometer dari wilayah Kabupaten Katingan, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat

Yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri;

7. Biaya Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
8. Biaya Lumpsum adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;
11. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan kerja berada;
12. Tempat Bertolak adalah tempat/kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
13. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
14. Detasering adalah penugasan sementara waktu;
15. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
16. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya;
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
21. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja-satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;

22. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan;
23. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
24. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatur dengan ketentuan :
- a. Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 terdiri dari :
 1. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku, uang transport lokal;
 2. Uang Penginapan;
 3. Uang Transport Pegawai;
 - b. Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3 terdiri dari :
 1. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku, transport lokal;
 2. Uang Penginapan;
 3. Uang Transport Pegawai;
 4. Uang Representatif;
 5. Sewa Kendaraan Dalam Kota;
 - c. Uang representatif dan sewa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kepada Pejabat Negara dan atau yang disetarakan dapat diberikan uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota;
 2. kepada Pejabat Eselon II dan atau yang disetarakan dapat diberikan uang representatif;
 3. uang representatif untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada poin c.1 dan c.2 digolongkan dan diberikan sebagaimana pada Lampiran 3 Peraturan Bupati ini;
 4. sebagaimana dimaksud pada poin c.1 dan c.2 hanya dapat diberikan kepada pejabat yang melakukan perjalanan dinas luar daerah;
 5. sebagaimana dimaksud pada poin c.4 uang representatif diberikan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas yang dilaksanakan;

- (2) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:
- a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Bupati Katingan dan Wakil Bupati Katingan);
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III;
 - e. Tingkat E untuk PNS Golongan II dan Golongan I;
- (3) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dan pasal 9 ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. biaya perjalanan dinas bagi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Katingan dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan diberikan dan digolongkan dalam Tingkat A atau setara Pejabat Negara;
 - b. biaya perjalanan dinas bagi unsur MUSPIDA (Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resor Katingan, Komandan Distrik Militer 1015/Perwira Penghubung) Kabupaten Katingan dalam rangka mendampingi Kepala Daerah diberikan dan digolongkan dalam Tingkat A atau setara Pejabat Negara;
 - c. biaya perjalanan dinas bagi Kepala Desa/ Damang/ Ketua Badan Permusyawaratan Desa diberikan dan digolongkan dalam Tingkat D atau setara PNS Golongan III;
 - d. biaya perjalanan dinas bagi Sekretaris Desa (jika Sekretaris Desa belum menjadi PNS)/ Anggota Badan Permusyawaratan Desa/ Perangkat Desa lainnya diberikan dan digolongkan dalam Tingkat E atau setara PNS Golongan II;
 - e. biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung diberikan dan digolongkan dalam Tingkat E atau setara PNS Golongan II.
- (4) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dan pasal 9 ayat (2), dalam hal unsur MUSPIDA (Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resor Katingan, Komandan Distrik Militer 1015/Perwira Penghubung) Kabupaten Katingan atau yang mewakili atau yang ditugaskan atau pegawai dari institusi dimaksud dengan jabatan / pangkat dibawah unsur MUSPIDA dalam rangka mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan baik sebagai anggota maupun sebagai narasumber diatur sebagai berikut :
- a. biaya perjalanan dinas bagi unsur MUSPIDA (Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resor Katingan, Komandan Distrik Militer 1015/Perwira Penghubung) Kabupaten Katingan atau yang mewakili diberikan dan digolongkan dalam Tingkat B atau setara Pejabat Eselon II;
 - b. biaya perjalanan dinas bagi pegawai dari institusi dimaksud dengan jabatan / pangkat dibawah unsur MUSPIDA diberikan dan digolongkan sesuai dengan pangkat dan golongan yang bersangkutan;

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan biaya - biaya yang diatur sebagai berikut :
- a. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara dan atau yang disetarakan/ Pejabat Eselon II dan atau yang disetarakan/ Pejabat Eselon III/Pegawai Golongan IV, Pejabat Eselon IV/Pegawai Golongan III, PNS Golongan II/Golongan I dan atau yang disetarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf *a*, *b*, *c* dan *e* diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1) huruf *a*, *b* dan *c*;
 - b. Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf *d* dan *f* diberikan biaya transport sebesar 100% dan uang harian diberikan setinggi-tingginya 60% dari perjalanan dinas biasa;
 - c. Uang harian perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - d. Uang transport perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
 - e. Uang penginapan perjalanan dinas luar daerah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
- (2) Khusus untuk keperluan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap/tenaga ahli/tenaga pendukung yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas dan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap/tenaga ahli/tenaga pendukung yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman, selain diberikan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf *a*, *b* dan *c*, juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, yang terdiri dari :
- a. Biaya Pemetian, sebagaimana tercantum pada Lampiran 6;
 - b. Biaya Angkutan Jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran 6;
 - c. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf *a*, *b* dan *c*, dapat diberikan kepada sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang termasuk anggota keluarga almarhum/jenazah;
 - d. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf *a*, *b* dan *c*, dapat diberikan kepada anggota keluarga almarhum / jenazah disesuaikan / disetarakan dengan jabatan/ eselon/ pangkat/ golongan almarhum;
- (3) Uang harian dan uang representatif dalam rangka perjalanan dinas dan biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;

- (4) Uang transport pegawai dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (5) Uang penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Uang transport pegawai merupakan biaya yang diperlukan untuk :
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang;
 - b. retribusi/ pajak yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan sesuai peraturan daerah setempat.
- (2) Uang penginapan pegawai merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel;
 - b. di tempat menginap lainnya, dalam hal ditempat tujuan tidak terdapat hotel;

5. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- (2) Uang transport pegawai, uang penginapan pegawai dan sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk uang transport pegawai, terdiri dari :
 - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
 - c. tiket pesawat atau kwitansi travel agen dilampiri *boarding pass* dan *airport tax*, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus;
 - d. bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
- (4) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya;


- (5) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti pembayaran moda transportasi lainnya tidak diperoleh, pejabat negara/pegawai negeri/pegawai tidak tetap/tenaga ahli/tenaga pendukung yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10 Peraturan Bupati ini;
- (6) Dalam hal di tempat menginap lainnya tidak dapat mengeluarkan kwitansi, pejabat negara/pegawai negeri/pegawai tidak tetap/tenaga ahli/tenaga pendukung yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10 Peraturan Bupati ini;
- (6) Bukti pengeluaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota adalah kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- (7) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya biaya yang tercantum dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Daftar Pengeluaran Riil dan berhak menolak bukti pengeluaran yang diajukan berdasarkan azas kepatutan, kelayakan, hemat dan efisien.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongon
pada tanggal 30 Oktober 2009




Diundangkan di Kasongon
pada tanggal 30 Oktober 2009
PIE SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

SETDA
Ir. CHRISTIAN TWO T. LADJU, MM


BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR : 50

**Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil**

No.	Satuan Blaya	Tingkat Perjalanan Dinas				
		A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7
1	Uang Harian	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-
2	Uang Transportasi	Sesuai Kenyataan				
3	Uang Penginapan	Rp.250.000,-	Rp.250.000,-	Rp.200.000,-	Rp.200.000,-	Rp.100.000,-
4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah pulang pergi sekurang-kurangnya 6 jam namun tidak sampai 1 hari	Rp.350.000,-	Rp.250.000,-	Rp.200.000,-	Rp.150.000,-	Rp.100.000,-



Diundangkan di Kasongari
pada tanggal 30 Oktober 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN



Ir. CHRISTANTWO T. LADJU, MM


BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR : 50

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah
Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil

Satuan Biaya	Tingkat Perjalanan Dinas				
	A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6
a. Uang Harian	Rp.750.000,00	Rp.600.000,00	Rp.500.000,00	Rp.400.000,00	Rp.300.000,00
b. Uang Transportasi	Sesuai Kenyataan				
c. Uang Penginapan	Sesuai Kenyataan				



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 30 Oktober 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN




Ir. CHRISTANTWO T. LADJU, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR : 50

Uang Representatif Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil

No.	Pejabat Negara Dan Pegawai Negeri	Besaran Per Hari
1	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Katingan serta Bupati Katingan/Wakil Bupati Katingan	Rp.200.000,00
2	Pejabat Eselon II/ Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Katingan	Rp.150.000,00



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR : 50

Fasilitas Transport Bagi Pejabat Negara Dan Keluarga*

NO.	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Katingan	A	Eksekutif	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Bupati / Wakil Bupati Katingan	A	Eksekutif	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2)

Fasilitas Transport Bagi Pegawai Dan Keluarga*

NO	ESELON, PANGKAT/GOL.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Eselon II.	B	Eksekutif	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Eselon III / Golongan IV.	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Eselon IV / Golongan III.	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4.	PNS Golongan II dan I.	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf (g)



Diundangkan di Kasongan
 pada tanggal 30 Oktober 2009
 Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

SETDA

Ir. CHRISTANTWO T. LADJU, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR : 50

Fasilitas Dan Kelas Penginapan Bagi Pejabat Negara Dan Keluarga*

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5
1.	Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kab. Katingan	A	Bintang Lima	Suite
2.	Bupati / Wakil Bupati Katingan	A	Bintang Lima	Suite

Keterangan :

Apabila dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka kepada Pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut.

Fasilitas Dan Kelas Penginapan Bagi Pegawai Dan Keluarga*

NO	ESELON, PANGKAT / GOL.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5
1.	Eselon II	B	Bintang Empat	Deluxe
2.	Eselon III / Golongan IV	C	Bintang Tiga	Standar
3.	Eselon IV / Golongan III	D	Bintang Dua	Standar
4.	PNS Golongan II dan I	E	Bintang Satu	Standar

Keterangan :

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2)



Dijudangkan di Kasongan pada tanggal 30 Oktober 2009
 PIR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Ir. CHRISYANTWO T. LADJU, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR : 50

Biaya Pemetaan Dan Angkutan Lenazah

No.	URAIAN	Tingkat Pegawai		
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C, D dan E
1	Biaya Pemetaan	4.500.000	3.000.000	2.500.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan		



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 30 Oktober 2009
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

SETDA
Jr. CHRISTIAN W. T. LADJU, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR : 50

Biaya Transportasi Berdasarkan Tarif Rata - Rata
Angkutan Darat

Kasongan	Tumbang Samba	Rp.	80.000,00
	Pendahara	Rp.	50.000,00
	Buntut Bali	Rp.	65.000,00
	Sampit	Rp.	80.000,00
	Palangka Raya	Rp.	50.000,00
Kasongan	Sampit	Rp.	80.000,00
	Pangkalan Bun	Rp.	160.000,00
	Seruyan	Rp.	150.000,00
	Lamandau	Rp.	300.000,00
	Sukumara	Rp.	500.000,00
	Palangka Raya	Rp.	50.000,00
	Pulang Pisau	Rp.	100.000,00
	Kuala Kapuas	Rp.	130.000,00
	Banjarmasin	Rp.	150.000,00
	Tamiyang Layang	Rp.	300.000,00
	Buntok	Rp.	350.000,00
	Muara Teweh	Rp.	400.000,00
	Puruk Cahu	Rp.	450.000,00
	Kuala Kurun	Rp.	250.000,00
Balik Papan	Rp.	400.000,00	
Samarinda	Rp.	500.000,00	

Keterangan :

") Dalam hal tarif transportasi tidak/belum tercantum pada tabel diatas, digunakan biaya riil sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah



Diundangkan di Kasongan

pada tanggal 30 Oktober 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN



Ir. CHRISANTWO T. LADJU, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR : 50

Perkiraan Biaya Transportasi Berdasarkan Tarif Rata-Rata Angkutan Air

No.	Tempat Bertolak	Tujuan	Tarif
1.	Kasongan	Asem Kumbang	Rp. 70.000,00
2.	Kasongan	Talingke	Rp. 60.000,00
3.	Kasongan	Hiyang Bana	Rp. 50.000,00
4.	Kasongan	Petak Bahandang	Rp. 35.000,00
5.	Kasongan	Handiwung	Rp. 30.000,00
6.	Kasongan	Tumbang Panggo	Rp. 20.000,00
7.	Kasongan	Luwuk	Rp. 20.000,00
8.	Kasongan	Baon Bango	Rp. 90.000,00
9.	Kasongan	Tumbang Runen	Rp. 90.000,00
10.	Kasongan	Jahanjang	Rp. 90.000,00
11.	Kasongan	Pendahara	Rp. 30.000,00
12.	Kasongan	Buntut Bali	Rp. 40.000,00
13.	Kasongan	Tewang Manyangen	Rp. 25.000,00
14.	Kasongan	Bangkuan	Rp. 20.000,00
15.	Kasongan	Tewang Rangas	Rp. 15.000,00
16.	Kasongan	Telangkah	Rp. 8.000,00
17.	Kasongan	Talian Kereng	Rp. 8.000,00
18.	Kasongan	Telaga	Rp. 130.000,00
19.	Kasongan	Tampelas	Rp. 140.000,00
20.	Kasongan	Rangau Seha	Rp. 150.000,00
21.	Kasongan	Galinggang	Rp. 160.000,00
22.	Kasongan	Latungan	Rp. 160.000,00
23.	Kasongan	Perigi	Rp. 180.000,00
24.	Kasongan	Pegatan (Bus Air)	Rp. 150.000,00
25.	Kasongan	Pegatan (Speed Boat)	Rp. 250.000,00
26.	Kasongan	Tumbang Samba	Rp. 75.000,00
27.	Kasongan	Mendawai	Rp. 200.000,00
28.	Kasongan	Kereng Pangi	Rp. 15.000,00
29.	Kasongan	Tumbang Hiran	Rp. 150.000,00
30.	Kasongan	Sanaman Mantikei	Rp. 110.000,00
31.	Tumbang Samba	Petak Malai	Rp. 110.000,00
32.	Tumbang Samba	Batu Badinding	Rp. 10.000,00
33.	Tumbang Samba	Rantau Asem	Rp. 20.000,00
34.	Tumbang Samba	Tumbang Kalemei	Rp. 30.000,00
35.	Tumbang Samba	Tumbang Marak	Rp. 40.000,00

36.	Tumbang Samba	Tumbang Hangei	Rp. 60.000,00
37.	Tumbang Samba	Tumbang Mandurei	Rp. 60.000,00
38.	Tumbang Samba	Tumbang Pariei	Rp. 70.000,00
39.	Tumbang Samba	Tumbang Paku	Rp. 70.000,00
40.	Tumbang Samba	Buntut Leleng	Rp. 70.000,00
41.	Tumbang Samba	Kuluk Leleng	Rp. 70.000,00
42.	Tumbang Samba	Tumbang Hiran	Rp. 80.000,00
43.	Tumbang Samba	Tumbang Dakei	Rp. 80.000,00
44.	Tumbang Samba	Rangan Buih	Rp. 90.000,00
45.	Tumbang Samba	Tumbang Bemban	Rp. 90.000,00
46.	Tumbang Samba	Tumbang Labaning	Rp. 100.000,00
47.	Tumbang Samba	Batu Bango	Rp. 100.000,00
48.	Tumbang Samba	Penda Tanggaring	Rp. 100.000,00
49.	Tumbang Samba	Tumbang Jiga	Rp. 100.000,00
50.	Tumbang Samba	Tumbang Sanamang	Rp. 100.000,00
51.	Tumbang Samba	Dehes	Rp. 20.000,00
52.	Tumbang Samba	Rantau Bangkiang	Rp. 20.000,00
53.	Tumbang Samba	Tumbang Kaman	Rp. 35.000,00
54.	Tumbang Samba	Tumbang Manggo	Rp. 35.000,00
55.	Tumbang Samba	Habuhus	Rp. 45.000,00
56.	Tumbang Samba	Tumbang Atei	Rp. 75.000,00

Keterangan :

") Dalam hal tarif transportasi tidak/belum tercantum pada tabel diatas, digunakan biaya riil sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 30 Oktober 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

SETDA
Ir. CHRISTANTWO T. LADJU, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR : 50

KOP DINAS

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

JABATAN :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ... bulan ... tahun Nomor : dengan ini saya/kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara/Daerah.

Demikian pernyataan ini saya/kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.

....., tanggal, bulan, tahun
Pejabat Negara/Pegawai Negeri
yang melaksanakan perjalanan dinas

(.....)
NIP.

KOP DINAS

RENCANA BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang Harian : rincian	Rp.....	
2.	Uang Transport : rincian	Rp.....	
3.	Uang Penginapan : rincian	Rp.....	
	JUMLAH	Rp.....	
Terbilang : (.....)			

Telah Diverifikasi PPK SKPD, (.....) NIP..... Yang Menyusun Rencana Perjalanan Dinas, (.....) NIP.....
	Telah dibayar uang muka sejumlah Rp. (*) Bendahara, (.....) NIP.....

*Diberikan uang muka setinggi - tingginya 80% dari jumlah total Rencana Biaya Perjalanan Dinas

KOP DINAS

PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang Harian : rincian (*)	Rp.....	
2.	Uang Transport : rincian (**)	Rp.....	
3.	Uang Penginapan : rincian (**)	Rp.....	
	JUMLAH	Rp.....	
Terbilang : (.....)			

(*) tidak melampirkan kwitansi/bukti pengeluaran yang
 (**) dengan melampirkan kwitansi/bukti pengeluaran yang

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Uang Muka Perjalanan Dinas : Rp.
 Sisa kurang bayar/lebih bayar : Rp.

Telah Diperiksa
 PPK SKPD,

(.....)
 NIP.....

Dibayar uang sejumlah penetapan Rp. Bendahara, (.....) NIP.....	Diterima uang sejumlah penetapan Rp. Yang Menerima, (.....) NIP.....
--	---

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran/
 Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
 NIP.....